



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0493/Pdt.G/2013/PA Kdi .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris,S.H. dan Muhamad Nengah Murtado,S.HI, Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PTUN Kendari, berkantor di Jl.Jati Raya Lrg.Bunga 555 No.05 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 128/SK/2013 tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR Masiku,S.H, Bustaman, S.H,Natanael Mike Timun,S.H, Kristo Putra Palimbong,SH, Mahardian,SH, Muh.Ardin Hazim,SH, Pius Sholla,SH, Nasruddin,SH.MH,masing-masing Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, beralamat di Jl.Wayong II Poros P2ID No.88 Kecamatan Puwatu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 10/SK/2014 tanggal 8 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0493/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 05 November 2013, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 04 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana terlampir buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/xxxx tertanggal 05 Maret 2007 (terlampir);
- 2 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon adalah berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda beranak 1(satu). Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri, hidup rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diidamkan dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Jln.Kelinci No.17 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama anak pertama, perempuan lahir di Kendari tanggal 23 Mei 2008, akta kelahiran berada pada Termohon;
- 4 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya berjalan harmonis tidak berlangsung lama, karena sejak usia perkawinan Pemohon dan Termohon di tahun pertama telah terjadi perubahan dimana Termohon :
 - 1 Sudah kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon yang penyebabnya Pemohon tidak ketahui;
 - 2 Tidak menghargai Pemohon, keluarga dan orang tua Pemohon;
 - 3 Suka berjudi dengan memasang kupon putih;
 - 4 Suka minum minuman keras yang beralkohol
 - 5 Suka keluar malam, merokok dan hura-hura;
 - 6 Tidak pernah mengurus suami dan peramah;
 - 7 Banyak berhutang kepada orang dan tidak jujur kepada suami;
 - 8 Pemboros;Akibatnya telah menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sering berkelakuan yang tidak menyenangkan suami dan jika ditegur Termohon tidak terima dan menjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa atas keadaan tersebut Termohon sulit dinasehati dan tepatnya setelah Termohon melahirkan anak yang dikandungnya yakni masuk pada usia 1.5 tahun perkawinan yakni sekitar tahun 2009 perkawinan Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan dalam rumah tangga yang sangat serius dimana tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, Termohon telah berhutang kepada : 5.1. Ibu Hj.Nirwana sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,-

2 Ibu Nurhana sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,-

3 Ibu Aminah sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,-

4 Ibu Nursia sebesar kurang lebih Rp. 300.000,-

5 Hasnia sebesar kurang lebih Rp. 500.000,-

6 Penjual telur di Transito dan lain-lain;

Jumlah keseluruhan hutang Termohon tersebut kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) termasuk bunga;

6 Bahwa akibat hutang-hutang tersebut di atas Termohon setelah ditagih tidak bisa membayar dan sempat dilaporkan di Kepolisian sektor Kemaraya dan Termohon sudah dijemput oleh Polisi dan sudah akan ditahan tetapi Pemohon dan orang tuanya menjamin akan menyelesaikan hutang-hutang Termohon tersebut sehingga Termohon tidak ditahan di Kepolisian;

7 Bahwa hutang Termohon tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), termasuk bunga, tidak pernah diakui digunakan untuk apa, ternyata setelah ditelusuri adanya hutang tersebut berasal dari kalah judi kupon putih, dan membeli minuman beralkohol serta hura-hura tanpa manfaat, pemboros dan lain-lain. Akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon harus menanggung beban untuk membayar hutang tersebut, Pemohon sudah pernah berfikir untuk tidak bertanggung jawab atas hutang Termohon dan ingin menceraikannya saja, tetapi pihak keluarga menasehati agar Pemohon harus berfikir positif karena sudah punya anak dan sebagai suami harus bertanggung jawab atas hutang Termohon dan berupaya membayar dengan cara mencicil dan hutang tersebut sampai hari ini belum terbayar lunas, dimana Pemohon saat itu bekerja sebagai karyawan travel Satria Nusantara;

8 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut. Pemohon dan keluarga sepakat memindahkan domisili sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Daerah Lalowaru Desa Puuasana Kecamatan Moramo Utara Kecamatan Konawe Selatan dengan tujuan :

Pertama : Pemohon dan keluarganya merasa malu akibat perbuatan Termohon karena semua masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Kelurahan Tipulu, tahu apa yang diperbuat Termohon selama ini sebagai penjudi, peminum minuman keras beralkohol, suka hura-hura dan banyak hutang;

Kedua : Agar Termohon menjauh dari lingkungan pergaulan dan kehidupannya dan memang benar apa yang disarankan oleh keluarga dan orang tua benar adanya dimana

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 3 dari 28 halaman



Termohon saat pindah hanya mengurus anaknya dan bagi Pemohon walau harus bekerja keras untuk membayar hutang Termohon tidak terlalu terbebani demi kebaikan dan masa depan anak dan rumah tangga, dan kurang lebih 2 tahun Pemohon berusaha bekerja keras guna membayar hutang tersebut yang hampir lunas, dan sejak itu sekitar awal tahun 2012 Pemohon diberi kepercayaan oleh temannya untuk memegang 2 (dua) unit mesin pemecah batu di Moramo;

- 9 Bahwa atas adanya kepercayaan dari teman kepada Pemohon memegang usaha mesin pemecah batu tersebut selanjutnya Pemohon percayakan kepada Termohon untuk mengelolanya, dan hasilnya sangat merugi bahkan harus berhutang, dan setelah ditelusuri ternyata Termohon sudah kembali ke kehidupan lamanya yakni suka hura-hura, suka keluar malam dan pulang pagi, merokok, dan minum minuman keras beralkohol dan berhutang serta pemboros, atas hal tersebut Pemohon tidak terima apa yang diperbuat Termohon;
- 10 Bahwa perbuatan Termohon tersebut sudah sulit dinasehati baik dari Pemohon maupun orang tua Pemohon, bahkan sekitar bulan September 2013 ibu kandung Pemohon pernah dikejar mau dipukul dengan kayu balok tetapi ibu kandung lari menghindari dan saat itu ingin melapor kepada polisi tetapi dilarang oleh Kepala Desa Puuasana Kecamatan Moramo Barat dan sejak kejadian tersebut baik Pemohon maupun keluarganya sudah tidak peduli dengan Termohon, biarlah dia mengurus dirinya karena hanya jadi beban hidup keluarga;
- 11 Bahwa atas keadaan tersebut akhir-akhir ini justru yang menjadi sasaran kemarahan Termohon adalah anaknya yang masih kecil yang tinggal bersama Termohon, Termohon selalu mengancam akan membunuh anaknya kalau Pemohon tidak peduli kepada keadaan Termohon sehingga orang tua Pemohon pergi mengambil anak tersebut demi menjaga keselamatan masa depannya;
- 12 Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas Pemohon berkesimpulan harus berpisah dengan Termohon yakni dengan mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Kendari, walau hal ini sulit diterima oleh Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak mau ketemu dengan Termohon karena setiap saat selalu diancam melalui HP yakni SMS jika Termohon dicerai akan melakukan tindakan kepada Pemohon sehingga Pemohon meminta perlindungan kepada kuasa Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) PTUN Kendari, karena Pemohon saat ini sangat terbatas keuangannya untuk mewakili dalam proses permohonan cerai talak;
- 13 Bahwa melihat tingkah laku perbuatan Termohon jika marah kepada Pemohon suka mengancam akan membunuh anaknya. Perbuatan Termohon sangat mengawatirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselamatan anak tersebut yang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, sehingga Pemohon merebut anak tersebut dari Termohon dan saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon yang diasuh oleh ibu kandung Pemohon, Pemohon memohon jika tercabul permohonan cerai ini anak Pemohon dan Termohon diberikan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Pemohon yang selanjutnya akan diurus oleh orang tua Pemohon yakni ibu kandung Pemohon;

- 14 Bahwa ada suatu kondisi dan keadaan Termohon yang sulit diketahui, dimana kadang-kadang ia baik tetapi jika suatu kondisi tertentu Termohon suka merusak barang, pemboros, keluar tanpa pamit dan suka pulang malam, minum minuman beralkohol, berjudi dan suka merusak harta, mengancam Pemohon dan anaknya, sering berhutang dan jika ditanya untuk apa berhutang namun Termohon tidak pernah mau mengakuinya, hal ini seperti ada kelainannya;
- 15 Bahwa akibat percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon akibat dari tingah laku Termohon yang boros, suka keluar malam tanpa pamit, berjudi dan minum minuman keras beralkohol, bahkan suka mengancam, baik kepada Pemohon, orang tua Pemohon maupun terhadap anaknya, Pemohon berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai lagi maka jalan terbaik harus mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian pada Pengadilan Agama Kendari;
- 16 Bahwa Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu dan telah mendapatkan Kartu Peserta Jamkesmas dari Puskesmas Benu-Benu Nomor 0002307759096, untuk mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IA Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi izin Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- 3 Mengizinkan Pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
- 4 Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mutiara diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selanjutnya akan dijaga dan diasuh oleh ibu kandung Pemohon;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 untuk membayarkan perkara ini;

SUBSIDER:

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 5 dari 28 halaman



Atau jika Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun untuk persidangan selanjutnya Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing Anselmus AR.Masiku,S.H dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 10/SK/2014 tanggal 8 Januari 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, lalu Majelis Hakim setelah musyawarah sepakat membuka sidang insidentil untuk memeriksa perkara prodeo, maka berdasarkan putusan sela tanggal 25 November 2013 yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo dan memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya menyatakan telah membayar panjar biaya perkara sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu menempuh proses mediasi, dan kedua belah pihak berperkara menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk dan sekaligus menetapkan mediator (Dra.Hj.Khaeriyah, S.H);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 16 Desember 2013 namun masing-masing tetap pada pendiriannya, maka proses mediasi telah gagal, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI :

- Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscur Libel), karena alasan-alasan yang diajukan sangat mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah imajinasi Pemohon belaka;

KONVENSI :

- 1 Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil pada permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa Termohon membenarkan poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapiinya lebih jauh lagi;
- 3 Bahwa dalil dalam poin 4 pada permohonan Pemohon tidaklah benar karena :
 - 1 Bahwa pada poin 4.1. alasan Pemohon sangat mengada-ada, Termohon sangat peduli kepada Pemohon justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak



- peduli dengan Termohon dan Termohonlah yang seringkali meninggalkan rumah;
- 2 Bahwa pada poin 4,2 alasan Pemohon adalah tidak benar karena justru orang tua Pemohon dan Pemohonlah yang sering memaki-maki Termohon;
 - 3 Bahwa pada poin 4.3 alasan Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak pernah berjudi dan memasang kupon putih justru sebaliknya Termohonlah yang sering melakukan hal tersebut dan sering mengajak Termohon tapi Termohon menolak;
 - 4 Bahwa pada poin 4.4 dan poin 4.5, dan 4.8. alasan Pemohon yang menyudutkan Termohon adalah sangat tidak benar, justru sebaliknya Pemohonlah yang suka minum minuman keras, pemboros dan sering memaksa Termohon untuk ikut Pemohon minum-minuman beralkohol, keluar malam, hura-hura tegasnya Termohon hanya sering melakukan perbuatan tersebut karena diajak terus oleh Pemohon, dan setiap Termohon melakukan sikap tersebut, Pemohon tidak pernah berhenti mengingatkan Termohon agar berhenti dari kehidupan tersebut sehingga apabila Pemohon mengingatkan maka sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon tapi Termohon menganggap bahwa pertengkaran antara suami isteri biasa terjadi dan itu adalah pertengkaran biasa dan tidak pernah berlangsung lama antara Pemohon dan Termohon kembali berumah tangga seperti biasanya, antara Pemohon dan Termohon sampai hari ini masih sering berkomunikasi baik lewat sms maupun ditelpon oleh Pemohon untuk menanya kabar dan mengajak untuk bertemu;
 - 4 Bahwa pada poin 5, 6 dan 7 pada alasan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon tidak kenal beberapa nama-nama yang disebut Pemohon seperti Ibu Aminah, ibu Nursia pada poin 5, dan utang-utang Termohon sesungguhnya Termohon gunakan untuk kepentingan keluarga bukan untuk berjudi, hura-hura ataupun yang lainnya dan Termohon sudah menyelesaikan seluruh hutang-hutang Termohon di tahun 2011;
 - 5 Bahwa dalam poin 8 alasan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak ada hubungannya laporan polisi pada poin 6, Pemohon pindah dan tinggal di rumah nenek yang terletak di Lalowaru Desa Puusana Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan karena rumah yang dibangun oleh kami pengerjaannya belum rampung dan sementara dalam proses penyelesaian,

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 7 dari 28 halaman



sehingga Termohon mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal sementara di rumah nenek Pemohon;

- 6 Bahwa pada poin 9 alasan Pemohon, Termohon benar melakukan usaha mesin pemecah batu yang dipercayakan oleh teman Pemohon, Termohon pada dasarnya berniat dan berusaha dengan baik agar dengan usaha Termohon dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak, akan tetapi sangat sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang akan bekerja di bagian mesin pemecah batu, beberapa kali Termohon menyampaikan kepada Pemohon dan teman Termohon agar segera membantu untuk mencari tenaga keras yang bisa bertahan bekerja di mesin pemecah batu akan tetapi Pemohon tidak pernah memperdulikannya;
- 7 Bahwa pada poin 10 alasan Pemohon tidak benar dan memfitnah Termohon, Pemohon saat itu ingin masuk ke rumah Termohon akan tetapi orang tua Termohon mengambil kunci rumah milik Termohon dan tidak mau memberikan kepada Termohon sehingga Termohon mengambil kayu balok hendak memecahkan kaca jendela rumah supaya Termohon dapat masuk ke dalam rumah, bukan mengambil kayu balok untuk memukul orang tua Pemohon;
- 8 Bahwa pada poin 11, poin 13 alasan Pemohon, Termohon memang sering marah tetapi tidak menjadikan anak Termohon sasaran kemarahan, Termohon sering marah kepada Pemohon dengan mengancam akan bunuh diri dan membunuh anak, hal mengancam Termohon terpaksa lakukan karena benar Termohon sering pergi lama dan tidak mau memberi kabar, tidak peduli dengan keluarga dan jarang pulang ke rumah, hal ini Termohon lakukan karena rasa sayang Termohon pada keluarga dan supaya Pemohon ada kepedulian dan mau kembali kepada keluarga di rumah;
- 9 Bahwa dalil Pemohon poin 12 yang berkesimpulan harus berpisah dengan Termohon adalah sebuah dalil yang keliru, mengada-ada dan menyesatkan, karena faktanya antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terakhir sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai sekarang ini, tidak pernah terjadi cekcok atau pertengkaran atau terjadi suatu keadaan yang memungkinkan untuk menjadi alasan yang patut secara hukum untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga apapun alasannya Termohon tetap tidak ingin bercerai dari Pemohon;

REKONVENSİ :

Bahaw dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;



- 1 Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan reconvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini;
- 2 Bahwa pada prinsipnya Penggugat reconvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat reconvensi /Termohon konvensi memohonkan hak-haknya sebagai berikut :
 - 1 Bahwa mengingat anak Penggugat reconvensi/Termohon konvensi dan Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi yang bernama mutiara umur 5 tahun yang saat ini belum mumayyiz, yang menurut hukum dan yurisprudensi baku anak tersebut harus berada dalam pemeliharaan ibu kandung;
 - 2 Bahwa mengingat anak Penggugat reconvensi/Termohon konvensi dan Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi yang bernama Mutiara masih berumur 5 tahun berhak mendapat hadhanah dan pendidikan anak dari Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3 Bahwa semenjak menikah pada Desember 2007 lalu, Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi berjalan bersama sampai sekitar bulan Mei 2013, dan sejak bulan Mei sampai dengan saat ini Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami, maka untuk itu Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi wajib untuk melunasi nafkah lampau pada Penggugat reconvensi/Termohon konvensi sejak bulan Mei 2013 sampai masuknya jawaban Termohon konvensi senilai Rp.2.000.000,- setiap bulannya keseluruhan berjumlah Rp.14.000.000,-
 - 4 Bahwa dalam gugatan konvensi Pemohon/Tergugat reconvensi memohon menyatakan talak satu raj'i terhadap termohon/Penggugat reconvensi. Untuk itu Termohon konvensi/Penggugat reconvensi meminta agar Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi memberikan nafkah selama iddah sebanyak Rp.5.000.000,-perbulan x 3 bulan= Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);
 - 5 Bahwa dalam gugatan konvensi Pemohon/Tergugat reconvensi memohon menyatakan talak satu raj'I terhadap Termohon/Penggugat reconvensi.

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 9 dari 28 halaman



Untuk itu Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi meminta agar Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberikan bafkah mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi :

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan talak satu raj'i;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonsensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan)anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;
- 3 Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya, keseluruhan berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri atau dewasa dan berkeluarga;
- 7 Menghukum Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan Majelis Hakim walaupun Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi melakukan upaya banding atau kasasi;



- 8 Menghukun Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan Replik Konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Bahwa sangat tidak beralasan hukum jika Termohon menyatakan bahwa gugatan Pemohon (obscure libel), tanpa menjelaskan bagian mana gugatan Pemohon yang dinyatakan kabur, sehingga hal ini sangat jelas bahwa Termohon hanya mengada-ada tanpa alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu Pemohon dengan tegas menolak eksepsi Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh jawaban Termohon dalam konvensi kecuali dalil-dalil yang berkesesuaian terhadap permohonan Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan tetap berdalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon karena semua yang didalilkan dalam jawaban Termohon tidak ada yang benar melainkan mereka hanya mengada-ada saja;

Dalam Rekonsensi :

- 1 Bahwa pada dalil Penggugat rekonsensi pada poin 2.1. dan 2.2 dengan tegas Tergugat rekonsensi menolaknya karena Tergugat rekonsensi yakin jikalau Penggugat rekonsensi memiliki sifat-sifat yang membahayakan bagi kelangsungan hidup anak dan bahkan Penggugat rekonsensi sendiri pernah mengancam akan membunuh anaknya, begitupun orang tua dari Penggugat rekonsensi sendiri pernah mengatakan kepada ibu Tergugat rekonsensi kalau anak atas nama Mutiara jangan diberikan kepada Yuni Anggraeni (Penggugat rekonsensi), karena anak tersebut sebelumnya sudah disia-siakan bahkan yang merawat anaknya itu adalah mantan suaminya yang sebelumnya, sehingga demi keselamatan hidup anak (Mutiara) dan pendidikannya, Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat rekonsensi;

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 11 dari 28 halaman



2. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonsensi pada poin 2.3 itu tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat rekonsensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami walaupun Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz (durhaka terhadap suami) bahkan hutang-hutang Penggugat rekonsensi yang berhutang tanpa persetujuan Tergugat rekonsensi pun Tergugat rekonsensi lah yang melunasi sebagian hutang-hutang tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi walaupun sesungguhnya itu bukan merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonsensi pada poin 2.4 dan 2.5 dengan tegas Tergugat rekonsensi menolaknya karena Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz (durhaka terhadap suami), maka tidak ada alasan hukum lagi jika Penggugat rekonsensi meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat rekonsensi, dan selama ini Tergugat rekonsensi bekerja hanya untuk melunasi hutang-hutangnya, hal ini didasari oleh sebuah hadis dari Fatimah binti Qois dari Rasulullah yang artinya *"Tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah baginya."* (HR.Muslim 2717);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat rekonsensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Termohon/Penggugat rekonsensi dan menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima;
3. Menolak jawaban Termohon/Penggugat rekonsensi dalam konvensi untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
5. Menerima jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi sebagai berikut :

Eksepsi :

- Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena alasan-alasan yang diajukan sangat mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah imajinasi Pemohon belaka;



Konvensi :

- 1 Bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan menolak semua dalil dalam permohonan dan replik yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2 Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil jawaban Termohon dalam replik Pemohon menunjukkan bentuk pengakuan Pemohon atas segala dalil Termohon;

Rekonvensi :

- 1 Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tetap dalam tuntutan rekonvensinya dan menolak segala dalil bantahan tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi dalam repliknya;
- 2 Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- 3 Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi memohon hak-haknya sebagaimana yang telah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebutkan dalam jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dimuka, sehingga tidak perlu diungkap lagi didalam replik rekonvensi ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi :

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan talak satu raj'i
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 13 dari 28 halaman



- 2 Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensidiserahkan pada Penggugat rekonsvnsi/ Termohon konvensi;
- 3 Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 7 bulan, sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan, keseluruhan berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan senilai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri atau dewasa dan berkeluarga;
- 7 Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan Majelis Hakim walaupun Tergugat rekonsvnsi/ Pemohon konvensi melakukan upaya banding atau kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/xxxx tanggal 5 Maret 2007, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi pertama**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah adak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon bernama Yuni Anggraeni dan sebagai menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat menikah dengan Termohon berstatus janda beranak satu, dan menikah pada tanggal 4 Maret 2007, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Mutiara, lahir tanggal 23 Mei 2008;
- Bahwa saksi seringkali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu sejak anaknya berumur satu tahun, yakni tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut penglihatan saksi disebabkan karena Termohon seringkali berhutang kepada banyak orang yang jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sudah dibayar oleh Pemohon sejumlah Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) dan sisa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hal ini diketahui saksi, karena orang-orang yang dipinjam uangnya oleh Termohon datang dirumah saksi mengadu Bahwa Termohon telah mengambil uangnya;
- Bahwa perbuatan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, juga kebiasaan Termohon suka merokok dan Termohon tidak lagi mengurus Pemohon sebagai suaminya dan nanti Termohon mengurus Pemohon kalau ada uang Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon minum minuman keras, menjadi dengan kupon putih, tetapi saksi ketahui bahwa Termohon suka menjadi dan minum minuman keras karena diberitahu oleh teman-teman dekat Termohon dan juga informasi dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon sudah tidak menghargai orang tua Pemohon, misalnya saksi menasehati Termohon, malah Termohon membentak-bentak dengan suara keras menyatakan jangan urus rumah tangga saya, begitu pula kepada Pemohon tidak didengar nasehatnya dia mengikuti kehendak Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi yang melerainya dan Termohon mengejar saksi mau dipukul dengan kayu balok, waktu itu saksi ingin melapor ke polisi namun kepada Desa Puusana menyarankan diatur secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi melihat perilaku buruk Termohon terhadap anaknya yakni bila terjadi pertengkaran, Termohon sering mengancam anaknya mau membunuhnya, hal ini

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringkali dilakukan oleh Termohon bila Termohon bertengkar dengan Pemohon, anaknya juga ikut terancam;

- Bahwa saksi sering mendapatkan Termohon melakukan kekerasan terhadap anaknya, bahkan tetangga Termohon pernah menyarankan kepada saksi agar cucunya diambil dipelihara karena sering diancam mau dibunuh oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Pemohon dan saksi;
- Bahwa saksi melihat Termohon, bukan sosok ibu yang baik terhadap anaknya untuk memelihara dan merawat anaknya dan saksi khawatir akan membahayakan jiwa dan keselamatan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal bersama anaknya di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi seringkali menasehati dan berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan lagi karena Termohon tidak mau merubah sifat dan perilakunya;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh kuasa Termohon;

2 **Saksi kedua**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai Isteri Pemohon atau menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak pertama, sekarang sudah berumur 6 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh perilaku Termohon yang punya kebiasaan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada beberapa orang tetangga maupun teman Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon suka berhutang untuk dipakai judi dengan kupon putih dan berpoya-poyah, minum minuman keras, dan sering melakukan kekerasan terhadap anaknya dan tidak mengurus Pemohon selaku suaminya, Termohon sering pulang larut malam tanpa seizin Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang yang telah diambil/dipinjam uangnya oleh Termohon yaitu ibu Hj.Nirwana Rp.30.000.000,- dan ibu Nurhana Rp.20.000.000,- dan ibu Aminah Rp.1.000.000,-dan masih banyak lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa setiap Termohon berhutang tidak diketahui oleh Pemohon, nanti diketahui ada hutangnya kalau ada lagi orang datang kerumah menagih dan sebahagian utang Termohon telah dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi bersama Pemohon;
- Bahwa saksi setiap kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar selalu mengancam anaknya mau dibunuh, bahkan tetangga Termohon pernah menyarankan kepada saksi untuk mengambil anak tersebut karena Termohon selalu melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati ketika Pemohon dan termohon bertengkar namun sebaliknya Termohon mengancam saksi;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena hutang-hutang Termohon dibayar oleh Pemohon secara menyicil;
- Bahwa Pemohon bekerja di swasta yang berpenghasilan pas-pasan;
- Bahwa pernah ada upaya di pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon namun sifat dan prilaku Termohon tidak berubah sehingga upaya merukunkan tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak berkeberatan atas kesaksian tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan,

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu identitas Pemohon sebagai karyawan MGM Swalayan (bukti T), dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 17 dari 28 halaman



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus di pandang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi

A Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (Abscuur libel) karena alasan-alasan yang diajukan sangat mengada-ada, bahkan terkesan hanyalah imajinasi Pemohon. Sementara Pemohon dalam repliknya menyatakan eksepsi Termohon mengada-ada karena tidak dapat menunjukkan hal-hal yang dianggap kabur, karena itu eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Termohon sudah menyangkut materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus diperiksa dalam tahap pembuktian dan penyelesaiannya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dinyatakan di tolak;

B Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon menggugat untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangganya disebabkan karena Termohon kurang peduli dan tidak menghargai lagi Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon suka berjudi, suka minum minuman keras, suka keluar malam, merokok dan hura-hura, pemarah dan pemboros, tidak jujur, suka berutang (pinjam uang) tanpa sepengetahuan Pemohon yang posisi terakhir berjumlah enam puluh juta rupiah, dan ibu kandung Pemohon pernah dikejar mau dipukul dengan balok dan Termohon selalu mengancam anaknya mau dibunuh dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan cerai talak tersebut, Pemohon juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Mutiara, lahir di Kendari tanggal 23 Mei 2008;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai yang diamanatkan PERMA No.1 Tahun 2008, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Khaeriyah,S.H, namun upaya tersebut juga tidak membawa hasil yang diharapkan, sementara Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak, ternyata sebagian dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut, bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dalam perkawinannya Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda beranak 1 (satu) dan telah hidup bersama rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mutiara yang sekarang tinggal bersama Pemohon, dan adapun dalil-dalil Pemohon lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa yang diperselisihkan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena ulah Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, penjudi, peminum minuman keras, suka keluar malam tidak mengurus suami dan selalu mengancam mau membunuh anaknya. Sedangkan Termohon membantah dengan mendalilkan bahwa utang Termohon sudah tidak ada lagi (lunas) dan Termohon minum minuman keras, menjudi, keluar malam, hura-hura karena diajak oleh Pemohon sendiri dan Termohon tidak pernah mengancam baik kepada anaknya maupun kepada orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (kode P) serta dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua. Sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (kode T)

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 19 dari 28 halaman



dan tidak mengajukan bukti-bukti saksi, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, bukti mana oleh Majelis Hakim menilai telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2007;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, bahkan Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon (saksi), oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon (kode T), berupa keterangan tempat kerja Termohon, dan tidak ada lagi bukti-bukti selainya. Oleh karena bukti Termohon tersebut berkenaan dengan tuntutan rekonsvansi maka tidak akan dipertimbangkan dalam konvensi ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon, dalam keterangannya dibawah sumpah, disimpulkan bahwa kedua saksi seringkali mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon suka berutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan saksi pertama (ayah Pemohon) pernah meleraikan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon mengejar akan memukul saksi dengan kayu balok, Termohon suka menjudi dengan kupon putih, suka minum minuman keras, dan saksi sering melihat Termohon melakukan kekerasan terhadap anaknya (mau dibunuh) dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang dan saksi seringkali menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon, dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak bernama Mutiara yang sekarang tinggal bersama Pemohon;



- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon, dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal rumah tangga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa kendatipun Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena Pemohon selama dalam proses persidangan, setiap kali dinasehati tetap menolak untuk bersatu kembali, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon telah dua kali dipertemukan namun tidak berhasil dirukunkan kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan ibu kandung pemohon menurut pengakuannya pernah dikejar mau dipukul dengan kayu balok oleh Termohon, hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali, karena dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon seharusnya orang tua dan pihak keluargalah yang diharapkan untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak pernah lagi kumpul bersama, padahal tempat tinggalnya masih relatif berdekatan karena masih dalam satu wilayah kecamatan (Kecamatan Kendari Barat), sekiranya masih ada rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon, tentulah mereka berupaya untuk bersatu kembali, setidaknya tetap terjalin adanya hubungan komunikasi yang baik, lebih-lebih lagi karena telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun semuanya telah terputus, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, Bahwa perkawinan yang diliputi dengan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang disebabkan oleh karena tidak adanya persesuaian paham antara kedua belah pihak yang berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian terus menerus,

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 21 dari 28 halaman



bukanlah suatu perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan dan bukan pula perkawinan yang diharapkan akan dapat menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik;

Menimbang, Bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin bagi pasangan suami isteri, sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kondisi perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, namun bila terjadi sebaliknya perkawinan itu sudah menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, karena akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak, dan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tersebut diatas dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak dapat didamaikan lagi dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, juga Pemohon memohon untuk dinyatakan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhanah) terhadap seorang anak bernama Mutiara, lahir tanggal 23 Mei 2008;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 12 tahun, meskipun yang ditentukan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hak Termohon sebagai ibunya, tetapi dalam kasus ini, Majelis Hakim bukan semata-mata melihat kepada siapa yang berhak, melainkan masalah hadhanah harus dilihat berdasarkan kepentingan terbaik bagi sianak tersebut sesuai ketentuan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, kedua saksi Pemohon menyatakan seringkali melihat dan mendapati Termohon melakukan



kekerasan terhadap anaknya (Mutiara) bahkan selalu diancam mau dibunuh bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka menjudi dan minum minuman keras dan selalu keluar malam, sehingga anak tersebut (Mutiara) diambil dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon (saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila hak pemeliharaan terhadap anak bernama Mutiara tetap dibawah pemeliharaan Pemohon (ayahnya);

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Mutiara ditetapkan dibawah hadhanah Pemohon selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon selaku ibunya karena Termohon mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi sepanjang relevan diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon semula, sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Penggugat rekonvensi, dan Pemohon semula, sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya Penggugat rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian, namun jika perceraian memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi akan menuntut hak-haknya sejak Mei 2013 dimana Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi karena itu Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya dan hak untuk anaknya (Mutiara) sebagai berikut:

- 1 Bahwa anak bernama Mutiara tetap dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi;

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 23 dari 28 halaman



- 2 Nafkah untuk biaya pendidikan anak bernama Mutiara sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
- 3 Nafkah lampau sejak bulan Mei 2013 sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4 Nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 5 Mut'ah sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya pada pokoknya menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonsensi ini adalah apakah Penggugat rekonsensi patut dan sah menurut hukum menuntut hak-haknya sesuai jumlah yang ditentukan dalam gugatan Penggugat rekonsensi. Hal ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat rekonsensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dalam konvensi dan telah ditetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah, maka tidak patut lagi dipertimbangkan dalam rekonsensi ini, dan tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami, bahkan telah menyerahkan mesin pemecah batu kepada Penggugat rekonsensi untuk dikelola sebagai usaha untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat rekonsensi, demikian pula semua hutang yang ditinggalkan Penggugat rekonsensi yang diambil/ dipinjam dari banyak orang tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi yang posisi terakhir utang tersebut berjumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi secara menyicil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi menyangkali/ membantah adanya hutang yang ditinggalkan Penggugat rekonsensi dan mengakui adanya mesin pemecah batu yang dikelola oleh Penggugat rekonsensi namun tidak dioperasikan lagi karena tenaga teknis tidak ada, karena itu pembuktiannya dibebankan kepada kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan bahwa dirumahnya selalu didatangi banyak orang (yang nama-namanya disebutkan oleh saksi seperti dalam surat permohonan Pemohon) menagih utang yang telah diambil oleh Penggugat rekonsensi tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi yang jumlah seluruhnya Rp.60.000.000,- dan telah dibayar oleh Tergugat rekonsensi secara menyicil sejumlah Rp.58.000.000,- sisa Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi untuk membuktikan bahwa mesin pemecah batu tidak beroperasi lagi karena tenaga teknisnya tidak ada, tidak dapat mengajukan bukti-bukti sehingga dalil bantahannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi, terbukti bahwa Tergugat rekonsensi telah berupaya melunasi utang Penggugat rekonsensi sehingga dirasa adil bila Tergugat rekonsensi lebih mengutamakan pembayaran utang kepada orang lain, karena untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat rekonsensi telah diserahkan kepadanya untuk mengelola usaha mesin pemecah batu, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi sepanjang mengenai nafkah lampau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tuntutan mana ditolak oleh Tergugat rekonsensi dengan alasan bahwa Penggugat rekonsensi durhaka terhadap suami (nusyuz);

Menimbang, bahwa nusyuz tidaknya salah satu pihak dalam hubungan rumah tangga sumai isteri, Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena posisi benar, salah dalam membina rumah tangga sifatnya relatif, artinya setiap perbuatan yang dilakukan salah satu pihak atau kedua belah pihak, tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, karena itu kembalinya Penggugat rekonsensi kerumah orang tuanya tidak dapat menggugurkan haknya memperoleh nafkah iddah dan mut'ah karena dinilai bukan perbuatan nusyuz, karena itu tuntutan nafkah iddah dan mut'ah patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nafkah iddah yang ditetapkan oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kembali

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 25 dari 28 halaman



berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isteri sesuai maksud pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kembali dengan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagai karyawan swalayan MGM (bukti T) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat rekonsensi membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan konvensi, maka seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;



- 3 Menetapkan anak yang bernama Mutiara yang lahir di Kendari pada tanggal 23 Mei 2008, tetap berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 4 Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon konvensi/ Terhugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari selasa, tanggal 20 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St. Mawaidah, S.H.M.H. dan Drs.M.Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Amnaida,S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj.Mawaidah,S.H.M.H.

Drs.H.Muh.Yusuf.HS.S.H

ttd

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Putusan Perkara Nomor 0493 hal. 27 dari 28 halaman



ttd

Amnaida, S.H.M.H

Perincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.211.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag